

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUAN AKADEMIK
2024 2025



INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL – KAMAL
JAKARTA
2025

Kata Pengantar

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Audit mutu internal dilaksanakan berdasarkan SK Rektor ISTA Nomor 217/SK/R/ISTA/2025 yang idterbirkan bulan 13 Juni 2025 dimana ditugaskan 3 auditor yang telah memiliki sertifikat auditor untuk melakukan audit dilingkungan Insittut Sains dan Teknologi Al Kamal yang terdiri dari dua Fakultas, delapan Program Studi, 2 Lembaga dan 9 unit kerja terhadap Standar Pendidikan Tinggi Institut Sains dan Teknologi Al Kamal.

Jakarta, 28 Agustus 2025



Chriswahyudi, M.T.
Ketua Pelaksana Audit Mutu Internal

Latar Belakang

Audit mutu internal memiliki landasan hukum Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana tertuang dalam ayat satu bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan ayat dua Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dimana pernyataan evaluasi sebagaimana dimaksud salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dilaksanakan satu tahun satu kali disetiap tahun akademik yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus setiap tahun

Tujuan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Sains dan Teknologi AI – Kamal bertujuan sbb:

1. Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
2. Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri (standar mutu Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
3. Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Manfaat

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT :
 - Risiko Kualitas

- Risiko Hukum
- Risiko Keuangan
- Risiko Strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Operasional
- Risiko Reputasi


Lingkup (materi cakupan) audit

Lingkup audit adalah semua materi yang akan diperiksa dalam AMI, di antaranya:


1. Standar Pendidikan (8 Standar)
2. Standar Penelitian (3 Standar)
3. Standar Pengabdian (3 Standar)
4. Standar lain /non akademik (6 Standar)

Dimana semua standar sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Institut Sains Dan Teknologi Al – Kamal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di tetapkan oleh badan penyelenggara bulan Juni 2024


Unit Pengelola Program Studi




Program Studi dibawah UPPS Fakultas Sains dan Teknologi




Program Studi dibawah UPPS Fakultas FTIKV




Sarpras , Humas, SDM dan Keuangan




Kemahasiswaan, Sistem Informasi dan PDP



LPPM



Kesimpulan



Saran

- Harus Ada Langkah Konkrit Untuk Memperbaiki Proses SPMI Untuk Mempermudah Proses SPME
- Setiap Unit Harus Memperhatikan Catatan Untuk Perbaikan
- Pimpinan Di Level Rektor Dan Dekan Wajib Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Dan Menyusun Rencana Tindak Lanjut Berbasis Data Bukan Sekedar Memenuhi Ketersedian Dokumen
- Penambahan Dua Personil SPMI Untuk Bisa Membimbing Setiap Unit Dalam Melengkapi Dokumen SPMI Dan SPME